



PUTUSAN

Nomor 03-05-33/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Papua Barat)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **PARTAI GOLONGAN KARYA**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **ABURIZAL BAKRI**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya
Alamat kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni No. 11A Jakarta Barat
2. Nama : **IDRUS MARHAM**
Jabatan : Sekretaris Umum/Jenderal Partai Golongan Karya
Alamat kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni No. 11A Jakarta Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasakepada: Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum, Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H, MH.,



Amirullah Tahir, S.H, M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H, M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H, M.H., Hj. Hamidah, S.H, M.H., Adi Mansar, S.H, M.Hum., Guntur Rambe, S.H, M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H, M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H, M.H., Juhari, S.H, M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H, M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H, M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H., TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E., S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan, S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir, S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H, dan Surat Kuasa Substitusi dari Samsul Huda, S.H, M.H., tanpa tanggal, Mei 2014 kepada Bambang Sugiono, S.H. serta Surat Kuasa Substitusi dari Defrizal Djamaris, S.H., kepada Fadriyadi Kudri, S.H., LL.M., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480, Fadriyadi Kudri, S.H., LL.M., bertempat di Kudri Djamaris Sihotang Jalan jendera; Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, baik



secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golkar, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 5 (lima);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Membaca keterangan tertulis Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

Membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

Mendengar keterangan saksi Pemohon,



Memeriksa dengan saksama bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23:50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis 15 Mei 2014, pukul 23:50 WIB dengan Nomor 03-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor



1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

11. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat



diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
13. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
14. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas.

IV. POKOKPERMOHONAN

[2.2] DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT (PARTAI GOLKAR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1. Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasil hasil perhitungan suara untuk Dapil Provinsi Papua Barat DPR RI sebagai berikut :

No	Nama Partai	Perolehan suara
1	Partai NASDEM	27.401
2	PKB	18.174
3	PKS	13.358
4	PDI Perjuangan	89.334
5	Partai GOLKAR	160.242
6	Partai GERINDRA	30.175



No	Nama Partai	Perolehan suara
7	Partai DEMOKRAT	143.869
8	PAN	45.242
9	PPP	11.325
10	Partai HANURA	17.430
11	PBB	5.812
12	PKP Indonesia	10.760
Jumlah		573.122

2. Bahwa Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat untuk Kursi DPR RI telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat sebanyak 3 (tiga) kursi, maka konfigurasi perolehan kursi partai politik adalah :

No	Nama Partai	Perolehan suara	Kursi
1	Golkar	160.242	1
2	Demokrat	143.869	1
3	PDI Perjuangan	89.334	1

3. Bahwa untuk calon legislatif dari Partai Golkar yang maju untuk perebutan kursi DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Perolehan suara
1	Robert Jopyy Kardinal, S.AB	65.690
2	Andi Rukman, SE	32.461
3	Irene Manibuy, SH	50.679

4. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Termohon tersebut, karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara Partai GOLKAR dari tingkat TPS ke tingkat PPS, tingkat PPD, tingkat Kabupatendi Kabupaten Teluk Bintuni, yakni telah terjadi pengurangan suara atas nama Irene Manibuy, S.H. sebanyak 18.096 suara. Hal mana dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut:

I. KABUPATEN TELUK BINTUNI			
No.	NamaPartai /	PerolehanSuara	



Urut	Calon Legislatif Golkar	Termohon	Pemohon	Selisih	Alat Bukti
1	2	3	4	5	6
3.	IRENE MANIBUY, S.H.	14.583	32.679	18.096	P-5.80.6, P-5.80.7, dan P-5.80.9

Keterangan :

Untuk Kabupaten Teluk Bintuni ;

KPU Kabupaten Teluk Bintuni telah mengeluarkan 2 (dua) sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara, yaitu :

1. 32.679 (Bukti P-5.80.6)
 2. 14.583 (Bukti P-5.80.7)
5. Bahwa pengurangan suara atas nama Irene Manibuy, S.H. dapat dibuktikan dari adanya perbedaan Hasil Rekapitulasi Suara pada Rapat Pleno Termohon yang dilakukan di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari pada tanggal 28 April 2014, bertempat di Hotel Aston Niu, dimana pada saat itu suara milik Pemohon adalah sebanyak 32.679. Rekapitulasi Suara tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua dan segenap Komisioner KPU Kabupaten Teluk Bintuni (3 Komisioner) dan 6 orang saksi (Bukti P-5.80.7);
 6. Pada saat pembacaan Rekapitulasi Suara untuk Kabupaten Teluk Bintuni oleh Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni ditingkat Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat yang sedang berlangsung, kemudian tiba-tiba dihentikan oleh salah satu Komisioner KPU Provinsi Papua Barat yang bernama Filep Wamafma, SH beserta Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat bernama Alfredo Ngamelubun dengan alasan bahwa telah terjadi salah penghitungan suara dan adadua versi Rekapitulasi Suara, sehingga Rapat Pleno dipending.
 7. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2014, kurang lebih pukul 14.00 WIT, KPU Provinsi Papua Barat mengadakan kembali Rapat Pleno khusus mendengarkan kembali hasil rekapitulasi suara Kabupaten Teluk Bintuni. Pada saat Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni, maka Pemohon mengetahui bahwa suara Pemohon yang dibacakan telah berkurang sehingga menjadi 14.583. Hasil Rekapitulasi Suara yang dibacakan sebanyak 14,583 tersebut ternyata hanya ditandatangani oleh Ketua dan 3 Komisioner, tanpa disetujui dan ditandatangani oleh para



saksi dari beberapa partai politik. Para saksi menyatakan bahwa Hasil Rapat Pleno Rakapitulasi Suara Kabupaten Bintuni yang dibacakan oleh Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 30 April 2014 di Hotel Aston Niu Manokwari yang dilakukan pada Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat itu tidak sah dan tidak diakui oleh saksi-saksi karena dilakukan dengan penuh rekayasa dibawah tekanan dan intimidasi oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Provinsi Papua Barat.

8. Selanjutnya Pemohon juga keberatan atas Hasil Rapat Pleno oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana tabel berikut:

II. KABUPATEN SORONG SELATAN					
No. Urut	NamaPartai / CalonLegislatif Golkar	PerolehanSuara		Selisih	AlatBukti
		Termohon	Pemohon		
1	2	3	4	5	6
3.	IRENE MANIBUY, S.H.	358	1.158	800	P-5.80.9, P-5.80.14, P-5.80.23, P-5.80.24, P-5.80.25

9. Pengurangan jumlah suara sebesar 800 di Kabupaten Sorong Selatan terjadi karena kecurangan yang dilakukan oleh Petugas tingkat KPPS, PPD sampai dengan Kabupaten Sorong Selatan yang tentunya sangat merugikan perolehan suara Pemohon.
10. Selanjutnya Pemohon juga keberatan terhadap hasil Rekapitulasi Suara di Kabupaten Kaimana dengan tabel berikut:

III. KABUPATEN KAIMANA					
No. Urut	NamaPartai / CalonLegislatif Golkar	PerolehanSuara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	2	3	4	5	6
3.	IRENE MANIBUY, S.H.	965	1.062	97	P-5.80.9, P-



					5.80.17, P-5.80.28
--	--	--	--	--	-----------------------

11. Pengurangan suara terjadi karena kecurangan yang dilakukan oleh Petugas tingkat KPPS, PPD sampai dengan Kabupaten Kaimana yang tentunya sangat merugikan perolehan suara Pemohon.
12. Selanjutnya Pemohon juga keberatan atas Hasil Rapat Pleno oleh KPU Kabupaten Fak Fak sebagaimana tabel berikut:

IV. KABUPATEN FAKFAK					
No. Urut	NamaPartai / CalonLegislatif Golkar	PerolehanSuara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1	2	3	4	5	6
3.	IRENE MANIBUY, S.H.	686	1.056	370	P-5.80.9, P-5.80.18, dan P- 5.80.26

KETERANGAN :

- **UNTUK KABUPATEN FAKFAK;**
 KPU Kabupaten Fak Fak mengeluarkan 2 (dua) Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara, Yaitu :
 1. 1.056 (Bukti P-5.80.26)
 2. 686 (Bukti P-5.80.27)
- 13. Bahwa dengandemikiannyataobjek sengketa dalamperkarainitelahdibangun atas dasar hasil rekapitulasi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenTeluk Bintuni, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat yang tidak benar, oleh karena itu Pemohon selaku perseorangan anggota DPR dari Daerah Pemilihan Propinsi Papua Barat telahsangat dirugikan;
- 14. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, Komisi iPemilihan Umum Kabupaten Kaimana, komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tersebut, sehingga



jumlah suara Pemohon mengalami pengurangan (selisih) sejumlah 19.363 suara yang berdampak pada jumlah suara Pemohon tidak terpenuhi untuk masuk dalam calon anggota DPR yang mewakili Daerah Pemilihan Propinsi Papua Barat di Kursi DPR;

15. Dengan demikian total selisih suara yang jadi pokok persoalan Pemohon ditingkat KPU Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Partai / Calon Legislatif Golkar	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	2	3	4	5
3.	IRENE MANIBUY, S.H.	50.670	70.033	19.363

Berdasarkan dalil yang disampaikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPR, sepanjang di Daerah Pemilihan Propinsi Papua Barat;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPR di Daerah Pemilihan Propinsi Papua Barat serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundangan untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagai berikut :

No	Nama Partai/Calon Legislatif	Perolehan Suara Versi Pemohon
3.	IRENE MANIBUY, S.H.	70.033

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti P-5.80.1 sampai



dengan bukti P-5.80.63 yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei dan 9 Juni 2014 sebagai berikut:

1. P-5.80.1 Fotocopy KTP.
2. P-5.80.2 Fotocopy Kartu Tanda Anggota DPR RI.
3. P-5.80.3 Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 70/P Tahun 2009.
4. P-5.80.4 Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2014.
5. P-5.80.5 Rekapitulasi Jumlah Penghitungan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014.
6. P-5.80.6 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (yang pertama kali dibacakan oleh KPU Provinsi Papua Barat) dapil Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
7. P-5.80.7 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 (yang kedua kali dibacakan oleh KPU Provinsi Papua Barat) dapil Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
8. P-5.80.8 Petikan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 10/Kpts/KPU.Prov.032/IV/2014 tentang Pengumuman Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.
9. P-5.80.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014.
10. P-5.80.10 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.
11. P-5.80.11 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
12. P-5.80.12 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.
13. P-5.80.13 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat.



14. P-5.80.14 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat.
15. P-5.80.15 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat.
16. P-5.80.16 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.
17. P-5.80.17 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.
18. P-5.80.18 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat.
19. P-5.80.19 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
20. P-5.80.20 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Daerah Pemilihan Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat.
21. P-5.80.21 Surat rekomendasi no: 12/LMA-TB/III/2014 dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
22. P-5.80.22 Tidak ada fisiknya.
23. P-5.80.23 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Sawiat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat (Model DA-1 DPR).
24. P-5.80.24 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Kokoda Utara Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat (Model DA-1 DPR).
25. P-5.80.25 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Saifi Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat (Model DA-1 DPR).
26. P-5.80.26 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat Model DB-1 DPR (rekapitulasi yang pertama).
27. P-5.80.27 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat Model DB-1 DPR (rekapitulasi yang kedua).
28. P-5.80.28 Berita Acara Penghitungan dan Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD



- Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 untuk 16 TPS di Kabupaten Kaimana.
29. P-5.80.29 Surat nomor : 13/LMAM-7SUKU/TB/IV/2014 dari Lembaga Musyawarah Adat Masyarakat 7 Suku Kabupaten Teluk Bintuni.
 30. P-5.80.30 Surat rekomendasi nomor : 12/LMA-TB/III/2014 dari Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
 31. P-5.80.31 Surat rekomendasi nomor : 02/IP-TB/III/2014 dari Ikatan Perempuan Papua Barat Kabupaten Teluk Bintuni.
 32. P-5.80.32 Surat nomor 007/105/MRP-PB/IV/2014 dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat kepada Ketua KPU RI perihal Seruan Kultur Keterwakilan perempuan asli Papua di DPD dan DPR RI.
 33. P-5.80.33 Pernyataan dukungan untuk kursi DPR-RI keterwakilan perempuan asli Papua utusan wilayah Provinsi Papua Barat atas nama Ibu Irene Manibuy, S.H.
 34. P-5.80.34 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Teluk Bintuni).
 35. P-5.80.35 Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua barat Nomor: 010/SK-MRP-PB/VII/2014 tentang Penetapan Rekrutmen Orang Asli Papua Sebagai Calon Anggota Pemilu Legislatif Periode 2014-2019 Di Provinsi Papua Barat.
 36. P-5.80.36 Pernyataan sikap dari Tim Kerja Calon Legislatif Orang Asli Papua Provinsi Papua Barat.
 37. P-5.80.37 Proses integrasi Papua (Irian Barat ke NKRI) dari Tim Kerja.
 38. P-5.80.38 Surat nomor 010/101/MRP-PB/IV/2014 dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat kepada Presiden RI perihal Pertimbangan Atas Hasil Pemilu Legislatif 2014 Bagi Orang Asli Papua.
 39. P-5.80.39 Pernyataan dukungan dan sikap kultur Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat atas pleno KPU Daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota terhadap calon legislatif orang asli Papua dalam kerangka otonomi khusus di Provinsi Papua Barat.
 40. P-5.80.40 Kutipan putusan nomor: 72/Pid.Sus/2014/PN.Son perihal perkara money politic yang dilakukan oleh terdakwa Chirice Kambu untuk memenangkan peserta pemenang pemilu.
 41. P-5.80.41 Surat dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Nomor : 071/Bawaslu/Prov-PB/V/2014 kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Fak-fak perihal Pelimpahan Dugaan Pidana Pemilu.
 42. P-5.80.42 Rekomendasi nomor 02/BAWASLU-PB/IV/2014 dari Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk KPU Kabupaten Fak-fak.
 43. P-5.80.43 Surat dari Komnas HAM nomor : 1.131/k/PMT/V/2014 kepada Ketua MK RI perihal Pemberian Pendapat Komnas HAM RI (Amicus Curiae).
 44. P-5.80.44 Surat dari Komnas HAM nomor : 1.084/K/PMT/V/2014 kepada Ketua KPU perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Calon Anggota DPR RI 2014.



45. P-5.80.45 Surat dari Komnas HAM nomor : 1.085/K/PMT/V/2014 kepada Ketua Bawaslu perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Calon Anggota DPR RI 2014.
46. P-5.80.46 Surat dari Komnas HAM nomor : 1.087/K/PMT/V/2014 kepada Ketua MK RI perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Calon Anggota DPR RI 2014.
47. P-5.80.47 Surat dari Kaukus Papua di Parlemen RI nomor 520/KPP/V/2014 kepada Ketua dan Para Hakim Anggota MK RI perihal Pernyataan Sikap Tokoh-tokoh Papua Terhadap Pelaksanaan Pileg 2014 di Tanah Papua.
48. P-5.80.48 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014.
49. P-5.80.49 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Kaimasa Kabupaten Kaimasa.
50. P-5.80.50 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi , DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014.
51. P-5.80.51 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Teluk Arguni Kabupaten Kaimasa.
52. P-5.80.52 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Teluk Arguni Kabupaten Kaimasa.
53. P-5.80.53 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014 Kecamatan Teluk Etna Kabupaten Kaimasa.
54. P-5.80.54 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi , DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014.
55. P-5.80.55 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi , DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014.
56. P-5.80.56 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi , DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Tahun 2014.
57. P-5.80.57 Laporan pelanggaran proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat Kabupaten Kaimana.
58. P-5.80.58 Surat pernyataan dari saksi Icaros Dimara.
59. P-5.80.59 Surat pernyataan dari saksi Ruben Masakoda.
60. P-5.80.60 Surat pernyataan dari saksi Djumat Ruslan Iribaram.



61. P-5.80.61 Surat pernyataan sikap dari Lembaga Musyawarah Adat Kabupaten Teluk Bintuni (7 suku) Provinsi Papua Barat yang ditandatangani oleh Eduardus Kambia.
62. P-5.80.62 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Fak fak.
63. P-5.80.63 Kesaksian saksi dari Demianus Rumpfak Kabupaten Sorong Selatan.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ali Mukhsein Bau

- Saksi sebagai saksi Partai Golkar tingkat DPD sampai dengan KPU;
- Saksi menerangkan telah terjadi 2 hasil rekap pada tingkat provinsi;
- Hasil rekap kabupaten Ibu Irene memperoleh 466 suara, setelah di tingkat provinsi Ibu Irene memperoleh 265 suara;
- Saksi hadir di tingkat kabupaten dan tidak hadir di tingkat provinsi;
- Berdasarkan jumlah keseluruhan di KPU Kabupaten Ibu Irene memperoleh 1.056 suara, sedangkan di KPU Provinsi Ibu Irene memperoleh 686 suara;
- Saksi hanya menandatangani model DB yang menyatakan perolehan suara Ibu Irene adalah 1.056 suara;
- Model DB yang ditandatangani saksi belum pernah dibatalkan oleh Termohon;

2. Hipo Litusta

- Saksi sebagai saksi Partai Gerindra dari tingkat TPS, DPD sampai KPU;
- Tanggal 23, pada saat pleno tingkat KPU, saksi menandatangani berita acara dan sertifikat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPD;
- Saksi tidak menandatangani berita acara dan sertifikat DPR RI karena pihak KPU tidak menyediakan formulir;
- Tanggal 28, sidang pleno tingkat provinsi, saksi diundang untuk menandatangani rekapitulasi DPR RI;
- Perolehan suara Ibu Irene berdasarkan sidang pleno tingkat provinsi adalah 32.679 suara;



- Tanggal 28, sidang pleno diskors disebabkan karena perbedaan DPRD provinsi dari Partai Nasdem dan rekapan Ketua KPU berbeda dengan Panwas Provinsi;
- Tanggal 30, perolehan suara Ibu Irene telah berubah menjadi 14.000 sekian;

3. Zakarias Fenetruma

- Saksi sebagai kordinator saksi PKPI seluruh tingkat;
- Berdasarkan model DA dapil Kaimana 2 khusus suara Partai Golkar, perolehan suara untuk partai 335 suara, untuk caleg nomor 1 memperoleh 1.235 suara, untuk caleg nomor 2 memperoleh 372 suara dan untuk caleg nomor 3 memperoleh 707 suara;
- Berdasarkan model DA, jumlah suara Partai Golkar 619 suara, untuk caleg nomor 1 memperoleh 2.821 suara, caleg nomor 2 memperoleh 602 suara dan caleg nomor 3 memperoleh 1.366 suara;
- Di dalam DB suara Partai Golkar berubah menjadi 39 suara, caleg nomor 1 memperoleh 7.116 suara, caleg nomor 2 memperoleh 149 suara dan caleg nomor 3 memperoleh 965 suara;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 memberikan jawaban lisan dan menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, dan Termohon menyampaikan perbaikan Jawabannya bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
 - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP;
 - b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;



- Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (“PMK”) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan Pemohon sepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2)



Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;
- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun



2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atau perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA PEMOHON(PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI PAPUA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

1. Dalam permohonannya, Pemohon mempersoalkan pengurangan jumlah suara milik Pemohon sebesar 19.363 suara, dari yang semula menurut Pemohon 70.033 suara menjadi 50.670 suara.
2. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perubahan suara tersebut terjadi, dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang menunjukkan adanya kesalahan penghitungan suara.
3. Bahwa Pemohon pada dalil Permohonannya pada halaman 682, mendalilkan bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Dapil Papua Barat DPR RI yang dilakukan oleh Termohon, dimana dalil permohonan Pemohon tersebut adalah sangat keliru.
4. Bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014 Untuk Dapil Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI dari Dapil Provinsi Papua Barat telah benar sesuai dengan tabel berikut ini :

No.	DAPIL Papua Barat	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Nasdem		27.401	T- 5.PB.1
2.	PKB		18.174	
3.	PKS		13.358	
4	PDI Perjuangan		89.334	



5	Partai Golkar		160.242
6	Partai Gerindra		30.175
7	Partai Demokrat		143.869
8	PAN		45.242
9	PPP		11.325
10	Partai Hanura		17.430
11	PBB		5.812
12	PKPI		10.760
Jumlah			573.122

Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka Termohon telah menetapkan 3 (tiga) Kursi untuk Dapil Papua Barat berdasarkan hasil perolehan suara terbanyak Partai Politik peserta Pemilu Legislatif 2014 sebagai berikut :

No.	DAPIL Papua Barat	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Parai Golkar	160.242	160.242	Vide : Bukti T- 5.PB.1
2.	Partai Demokrat	143.869	143.869	
3.	PDI Perjuangan	89.334	89.334	

Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar pada Dapil Papua Barat adalah sebagai berikut :

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Robert Joppy Kardinal, S.AB	65.690	65.690	Vide : Bukti T- 5.PB.1
2.	Andi Rukman, SE.	32.461	32.461	
3.	Irene Manibuy, SH.	50.679	50.679	

Keterangan:

T- 5.PB.1 Fotocopy Model DC-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, membuktikan bahwa Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2014 Untuk Dapil Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI dari Dapil Provinsi Papua Barat telah benar, dimana atas



Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 dimaksud, baik Saksi-saksi partai politik dan Bawaslu tidak mengajukan keberatan ata hasil tersebut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) MENURUT TERMOHON DI 4 (EMPAT) KABUPATEN YANG ADA DI PROVINSI PAPUA BARAT BERDASARKAN KEBERATAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

KABUPATEN TELUK BINTUNI

Tabel 2. ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSIPAPUA BARAT

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Irene Manibuy, SH.	14.583	32.679	T- 5.PB.2
2.				s/d
3.				T- 5.PB.5

Keterangan:

T- 5.PB.2 Foto Copy Model DB-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Diisi berdasarkan Formulir Model DA-1-DPR), membuktikan bahwa Pemohon Irene Manibuy, SH. memperoleh suara 14.583, dimana atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut baik saksi-saksi dan bawaslu tidak mengajukan keberatan dan masing-masing telah membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan para saksi.

T-5.PB.3 Foto Copy Model DB tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, membuktikan bahwa saksi-



saksi Partai Politik tidak mengajukan keberatan dan masing-masing telah membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Teluk Bentuni.

T- 5.PB.4 Foto Copy Model DA-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, se-Kabupaten Teluk Bintuni.

T- 5.PB.5 Foto Copy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni

5. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Teluk Bintuni dan di KPU Provinsi adalah tidak beralasan dan tidak benar. Bahkan Pemohon dengan sengaja mengumpulkan Komisioner KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk merubah hasil penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni sesuai dengan keinginan dari Pemohon dimana berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang telah dimuat di beberapa media cetak di Papua Barat (BUKTI T – 5.PB.6 dan BUTKI T – 5.PB.7) Pemohon memperoleh suara sebanyak 14.583 SUARA. sedangkan hasil perubahan yang dilakukan oleh Pemohon menjadi 32.679 suara.
6. Bahwa rekayasa perubahan suara Pemohon menjadi 32.679 suara, ini merupakan pengakuan dari Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni bahwa adanya intimidasi dari Pemohon dan iming-iming memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,00, disamping itu Pemohon memfasilitasi beberapa saksi partai politik berangkat dari Bintuni ke Manokwari untuk menandatangani berita acara rekapitulasi yang telah dibuat sesuai dengan keinginan Pemohon sebagaimana bukti rekaman (BUKTI T – 5.PB.8 dan BUKTI T – 5.PB.9).
7. Bahwa perlu ditegaskan pula bahwa pada rekapitulasi di tingkat provinsi koimisioner KPU Kabupaten Teluk Bintuni menghindari untuk melakukan rekapitulasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bahkan Bawaslu Provinsi Papua Barat telah mengeluarkan pernyataan untuk mencari komisioner KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan menyita dokumen untuk segera di plenokan di tingkat provinsi, namun selalu menghindari, namun



kemudian KPU Kabupaten Teluk Bintuni hadir dan membacakan hasil perubahan yang telah dilakukan bersama Pemohon.

8. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bawaslau provinsi merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk dilakukan perubahan perbaikan sesuai dengan data yang telah di plenokan ditingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan ditetapkan bahwa suara Pemohon adalah 14.583 suara . sehingga upaya Pemohon yang telah berupaya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu untuk menghilangkan suara dari peserta calon yang lain untuk ditambahkan kepada Pemohon sehingga Pemohon memperoleh suara sebanyak 32.679 SUARA, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar bahkan Pemohon melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 2012.

KABUPATEN SORONG SELATAN

Tabel ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI KABUPATEN SORONG SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Irene Manibuy, SH.	358	1.158	T- 5.PB.10
2.				s.d.
3.				T- 5.PB.11

Keterangan:

T- 5.PB.10 Foto Copy Model DB-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Diisi berdasarkan Formulir Model DA-1-DPR), membuktikan bahwa Pemohon Irene Manibuy, SH. memperoleh suara 358, dimana atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut baik saksi-saksi dan bawaslau tidak mengajukan keberatan dan masing-masing telah membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan para saksi.



- T- 5.PB.11 Foto Copy Model DB tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, membuktikan bahwa saksi-saksi Partai Politik tidak mengajukan keberatan dan masing-masing telah membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sorong Selatan.
9. Bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 800 suara yang dilakukan oleh KPPS, PPD sampai dengan Kabupaten Sorong Selatan adalah mengada-ada dan tidak benar karena setelah pemungutan suara tanggal 9 April 2014 Termohon melakukan perhitungan suara ditingkat TPS yang dihadiri oleh semua saksi termasuk saksi Pemohon, dimana terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS tidak ada keberatan oleh saksi yang diajukan oleh Pemohon.
 10. Bahwademikian juga rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS saksi Pemohon hadir pada tingkat PPS dan menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan tidak ada mengajukan keberatan.
 11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1,) (2,) (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) UU No. 8 tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilu Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Di Tingkat PPS sangat transparan dan diikuti oleh parpol peserta pemilu termasuk saksi Pemohon yang hadir pada rekapitulasi dimaksud.
 12. Bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat 4 yang menyatakan peserta pemilu melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dalam hal ini keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat diterima PPS seketika itu diadakan pembetulan dengan demikian, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan berita acara ditandatangani oleh pemohon di tingkat PPS.



13. Bahwa rekapitulasi di tingkat PPD/Kecamatan menurut ketentuan Pasal 188 UU No. 8 Tahun 2012 PPK/PPD melakukan rekapitulasi penghitungan suara parpol peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR , DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan. bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara yang tersegel yang diambil oleh PPS yang bersisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang disaksi kan oleh saksi parpol dan panwaslu kecamatan kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.
14. Bahwa PPK membuat berita acara hasil penghitungan perolehan suara parpol perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
15. Bahwa ketentuan Pasal 189 ayat 2 UU No. 8 tahun 2012 saksi dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/ atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada PPK/PPD, dimana PPK/PPD wajib langsung menindaklanjuti laporan tersebut pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol peserta pemilu perolehan suara parpol dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
16. Bahwa menurut ketentuan Pasal 195 ayat (1) dan (3) bahwa rekapitulasi di KPU Kabupaten/ Kota dituangkan dalam berita acara rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan perolehan suara parpol peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan format yang telah ditetapkan oleh KPU. bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh saksi peserta pemilu yang hadir termasuk didalamnya adalah saksi Pemohon. Dalam Arti Bahwa Pemohon telah mengakui hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Fakfak, Teluk Bintuni, Sorong Selatan dan Kaimana;



Berdasarkan fakta bahwa saksi Pemohon yang hadir tidak memberikan laporan maupun keberatan ditingkat PPK/PPD dan menerima hasil penghitungan suara serta mendatangi berita acara untuk seluruh tingkat kecamatan, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang pengurangan suara oleh Termohon tidak benar dan tidak terbukti.

KABUPATEN KAIMANA

Tabel ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Irene Manibuy, SH.	965	1.062	T- 5.PB.12
2.				s.d.
3.				T- 5.PB.13

Keterangan:

T- 5.PB.12 Foto Copy Model DB-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Diisi berdasarkan Formulir Model DA-1-DPR), membuktikan bahwa Pemohon Irene Manibuy, SH. memperoleh suara 965, dimana atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut baik saksi-saksi dan bawaslu tidak mengajukan keberatan dan masing-masing telah membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan para saksi.

T- 5.PB.13 Foto Copy Model DB tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, membuktikan bahwa saksi-saksi Partai Politik tidak mengajukan keberatan dan masing-masing telah membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Kaimana.



17. Bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 97 suara yang dilakukan oleh KPPS, PPD sampai dengan Kabupaten Kaimana adalah mengada-ada dan tidak benar karena setelah pemungutan suara tanggal 9 April 2014 Termohon melakukan perhitungan suara ditingkat TPS yang dihadiri oleh semua saksi termasuk saksi Pemohon, dimana terhadap hasil penghitungan suara pada tingkat TPS tidak ada keberatan oleh saksi yang diajukan oleh Pemohon.
18. Bahwademikian juga rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPS saksi Pemohon hadir pada tingkat PPS dan menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS dan tidak ada mengajukan keberatan.
19. Bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1,) (2,) (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) UU No. 8 tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilu Bahwa Pelaksanaan Rekapitulasi Di Tingkat PPS sangat transparan dan diikuti oleh parpol peserta pemilu termasuk saksi Pemohon yang hadir pada rekapitulasi dimaksud.
20. Bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat 4 yang menyatakan peserta pemilu melalui saksi yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dalam hal ini keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat diterima PPS seketika itu diadakan pembetulan dengan demikian, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan berita acara ditandatangani oleh pemohon di tingkat PPS.
21. Bahwa rekapitulasi di tingkat PPD/Kecamatan menurut ketentuan Pasal 188 UU No. 8 Tahun 2012 PPK/PPD melakukan rekapitulasi penghitngan suara parpol peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR , DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan panwaslu kecamatan. bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara yang tersegel yang diambil oleh PPS yang bersisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang disaksi kan oleh saksi parpol dan panwaslu kecamatan kemudian kotak ditutup dan disegel kembali.



22. Bahwa PPK membuat berita acara hasil penghitungan perolehan suara parpol perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
23. Bahwa ketentuan Pasal 189 ayat 2 UU No. 8 tahun 2012 saksi dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/ atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada PPK/PPD, dimana PPK/PPD wajib langsung menindaklanjuti laporan tersebut pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara parpol peserta pemilu perolehan suara parpol dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
24. Berdasarkan fakta bahwa saksi Pemohon yang hadir tidak memberikan laporan maupun keberatan ditingkat PPK/PPD dan menerima hasil penghitungan suara serta mendatangi berita acara untuk seluruh tingkat kecamatan, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang pengurangan suara oleh Termohon tidak benar dan tidak terbukti.

KABUPATEN FAK-FAK

Tabel ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PERSEORANGAN CALON ANGGOTA DPR) DI KABUPATEN FAK-FAK PROVINSIPAPUA BARAT

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Irene Manibuy, SH.	686	1.056	T- 5.PB.14
2.				s.d.
3.				T- 5. PB.15

Keterangan:

T- 5.PB.14 Foto Copy Model DB-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 (Diisi berdasarkan Formulir Model DA-1-DPR), membuktikan bahwa Pemohon Irene Manibuy, SH. memperoleh suara 686, dimana atas hasil



rekapitulasi penghitungan suara tersebut baik saksi-saksi dan bawaslu tidak mengajukan keberatan dan masing-masing telah membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan para saksi.

T- 5.PB.15 Foto Copy Model DB tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, membuktikan bahwa saksi-saksi Partai Politik tidak mengajukan keberatan dan masing-masing telah membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Fak-Fak.

25. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Fak-Fak mengeluarkan 2 (dua) Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk DPR RI adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dimana untuk Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk DPR RI di Kabupaten Fak-Fak dinyatakan sah dan saksi-saksi Partai Politik serta saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan telah membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan atas hasil rekapitulasi.
26. Bahwa adanya 2 (dua) sertipikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Fak-Fak adalah untuk Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk DPRD Provinsi, hal mana dikarenakan adanya kesalahan memasukkan data-data diterbitkan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk DPRD Provinsi yang benar dimana pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk DPRD Provinsi sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat kepada KPU Kabupaten Fak-Fak (Bukti T – 5.PB.16), KPU Kabupaten Fak-Fak melakukan penghitungan suara khusus untuk perilehan suara untuk DPRD Provinsi, sehingga adalah tidak terbukti bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Fak-Fak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
27. Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya bertanda bukti T-5.PB.1 sampai dengan bukti T-T-5.PB.16 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. T-5.PB.1 Fotocopy Model DC-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2014.
2. T-5.PB.2 Fotocopy Model DB-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Teluk Bintuni.
3. T-5.PB.3 Fotocopy Model DB DPR tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kabupaten Teluk Bintuni.
4. T-5.PB.4 Fotocopy Model DA-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014, se-Kabupaten Teluk Bintuni.
5. T-5.PB.5 Surat rekomendasi Bawaslu Papua barat terhadap KPU Kabupaten Teluk Bintuni.



6. T-5.PB.6 Klipping Koran Harian Pagi Tabura Pos, Hal. 11, tanggal 26 April 2014.
7. T-5.PB.7 Klipping Koran Media Papua, Hal. 5, tanggal 24 April 2014.
8. T-5.PB.8 Audio pengakuan Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni tentang intimidasi Pemohon.
9. T-5.PB.9 Audio Siaran RRI Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tingkat Desa/Kelurahan.
10. T-5.PB.10 Fotocopy Model DB-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Sorong Selatan.
11. T-5.PB.11 Fotocopy Model DB DPR tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kabupaten Sorong Selatan.
12. T-5.PB.12 Fotocopy Model DB-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Kaimana.
13. T-5.PB.13 Fotocopy Model DB DPR tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kabupaten Kaimana.
14. T-5.PB.14 Fotocopy Model DB-1 DPR tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014, Kabupaten Fak-Fak.
15. T-5.PB.15 Fotocopy Model DB DPR tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 Kabupaten Fak-Fak.
16. T-5.PB.16 Surat Rekomendasi Bawaslu Papua Barat terhadap KPU Fak-Fak.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemberi Keterangan (Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 8 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Teluk Bintuni, pada saat melakukan Rapat Pleno pada tanggal 21 s/d 23 April 2014 hanya Pleno Hasil Perhitungan Suara DPD, DPRD Provinsi dan DPRD



- Kabupaten yang di Plenokan sedangkan untuk DPR RI tidak di Plenokan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Berita Acara Hasil Pleno hanya di tanda tangani oleh 2 (dua) Komisioner KPU Kabupaten Teluk Bintuni masing-masing atas nama Muh. Nazil Himie, S. Sos dan Sdri. Regina Baransano sedangkan Ketua KPUD An. Achmad Subuh Refideso, S. Hi serta 2 (dua) Komisioner Lainnya atas nama Nama Yan Fenetiruma, SP dan Ibu MarselSna Pongtuluran tidak ikut dalam Pleno tersebut dan tidak mendatangi Berita Acara Hasil Pleno dan Berita Acara Hasil Pleno tidak diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni, maka dengan demikian Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni tidak mengetahui Hasil Perolehan Suara khususnya rekapan suara untuk DPR-RI.
 3. Bahwa terkait dengan 2 (dua) Berita Acara yang hasilnya berbeda kami tidak mengetahuinya, yang perolehan suara untuk pemohon 14.583 dan 32.629 sampai saat ini KPU Kabupaten Teluk Bintuni (termohon) belum menyerahkan Berita Acaranya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Teluk Bintuni.
 4. Bahwa pada saat Pendistribusian Logistik Pemilu ke Distrik/Kecamatan KPU Kabuapten Teluk Bintuni tidak memberitahukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Teluk Bintuni.
 5. Bahwa pada saat perhitungan suara di TPS oleh KPPS pada tanggal 9 April 2014, ada sebagian besar KPPS tidak memberikan Sertifikat Perhitungan Suara dan Berita Acara kepada Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dengan alasan bahwa formatnya tidak di berikan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni (Terlampir).
 6. Bahwa pada tanggal 10 April 2014 salah satu Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Melianus Kemon melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten teluk Bintuni bahwa di TPS 13 Kampung Lama-Kelurahan Bintuni Timur-Distrik/Kecamatan Bintuni, KPPS tidak memberikan undangan kepada Pemilih menyebabkan kurang lebih 35 (Tiga Puluh Lima) orang wajib pilih yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk(KTP) tidak memberikan hak pilihnya.
 7. Bahwa pada tanggal 11 April 2014, salah satu Caleg nomor urut 3 dari Partai Gerindra, atas nama Marthafina Yamban melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Teluk Bintuni, dengan



membawa barang bukti berupa Undangan kosong yang tidak di cap atau distempel sebanyak 7 (tujuh) lembar, yang bersangkutan melaporkan bahwa di TPS 12 Bina Desa-Kelurahan Bintuni Timur-Distrik/Kecamatan Bintuni, KPPS menyebarkan surat Undangan kosong kepada warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan undangan tersebut tidak di cap atau di stempel padahal banyak pemilih yang ada namanya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dapat memberikan hak pilihnya karena Undangan sudah habis dibagikan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyebabkan Pemilih yang ada namanya di Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dapat memberikan hak pilihnya karena tidak mempunyai surat undangan;

8. Pada tanggal 14 April 2014 Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Teluk Bintuni menerima Surat dari Lembaga Masyarakat Adat 7 Suku Kabupaten Teluk Bintuni dengan nomor : 02/LMA-TB/IV/2014 Perihal Pembatalan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni (*Surat Terlampir*);
9. Pada tanggal 15 April 2014 Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Teluk Bintuni menerima Surat dari Forum Gerakan Penolakan Hasil Pemilihan Caleg Tahun 2014 Kabupaten Teluk Bintuni dengan nomor 04/FGP/HP-CL/2014 Perihal Penundaan Pleno Tingkat Distrik (*Surat Terlampir*).
10. Bahwa untuk menindaklanjuti laporan dari Sdr. Melianus Kemon, Marthafina Yamban, tembusan surat dari Lembaga Masyarakat Adat 7 Suku Kabupaten Teluk Bintuni dan tembusan surat dari Forum Gerakan Penolakan Hasil Pemilihan Caleg Tahun 2014 Kabupaten Teluk Bintuni, maka Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan Rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang bersangkutan, karena surat undangan untuk pemilih yang telah disebarkan oleh KPPS dibagikan kepada masyarakat tanpa cap dan stempel sehingga berdampak pada 35 warga yang punya hak memilih dan terdaftar dalam DPT kehilangan hak pilihnya karena kehabisan surat suara. Namun Rekomendasi Panwaslu Teluk Bintuni oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tidak ditindaklanjuti.



11. Bahwa Pada saat Pleno rekapitulasi hasil Pemilu di Provinsi Papua Barat tanggal 28 April tahun 2014 Pukul 20.30 WIT, bertempat di Hotel Aston Manokwari, Bawaslu Provinsi Papua Barat menemukan bahwa KPU Kabupaten Teluk Bintuni membacakan Rekapitulasi hasil Pemilu Dapil 5 Provinsi Papua Barat yang berbeda dengan hasil rekapan yang di plenokan dan ditandatangani oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan jumlah yang berbeda dengan saksi Partai Politik.
12. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat menangani dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh termohon dengan nomor surat pelimpahan No : 070/Bawaslu/Prov-PB/V/2014 untuk ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Teluk Bintuni. (Surat Pelimpahan terlampir).

Berdasarkan surat pelimpahan Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan nomor : 070/Bawaslu/Prov-PB/V/2014 (kami selaku Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni langsung menidaklanjuti temuan tersebut dengan menggunakan Model B.2-DD sebagai formulir temuan, dan pada tanggal 2 Mei 2014 Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kabupaten Teluk Bintuni mengundang Komisioner KPU Kabupaten Teluk Bintuni (Termohon) untuk mengambil keterangan/klarifikasi di bawah sumpah/janji, tetapi yang hadir pada saat itu yakni Regina Baransano (Anggota), Marselina Pongtuluran (Anggota) dan Sdr. Yan D. Fenetiruma, SP (Anggota) sedangkan Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni atas nama Achmad Subuh Refideso, S.HI, Sdr. Muh. Nazil Hilmie, S.Sos (Anggota) dan Sdr. Ganem Seknum (Staf) KPU Kabupaten Teluk Bintuni tidak hadir memenuhi undangan kami. Kemudian terhadap Sdr. Achmad Subuh Refideso, S. Hi, Sdr, Muh, Nazil Hilmie, S, Sos dan Sdr. Ganem Seknum karena tidak memenuhi undangan klarifikasi pertama, maka kami Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni melayangkan surat undangan klarifikasi yang kedua pada tanggal 2 Mei 2014 sekitar Jam 18.00 WIT untuk hadir pada tanggal 3 Mei 2014 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat jam 15.00 WIT tetapi ketiganya tidak memenuhi undangan Klarifikasi tersebut. Sungguh pun mereka tidak hadir, Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan perintah Undang-Undang, Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan



termohon tetap dibahas dan di kaji untuk di teruskan ke instansi tujuan yakni Penyidik Polres kabupaten Teluk Bintuni dan status temuan langsung di umumkan di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni (Status perkara Tindak lanjut ke Kepolisian Terlampir).

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemberi Keterangan (Bawaslu Provinsi Papua Barat) menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 10 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota daerah pemilihan Papua Barat secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 perihal Penetapan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2014 Tertanggal 9 Mei 2014.
2. Adapun permohonan termohon terhadap penetapan termohon adalah sebagai berikut :

NO	PESERTA PEMILU	HASIL PEROLEHAN
1	Nasdem	27.401
2	Partai Kebangkitan Bangsa	18.174
3.	PKS	13.358
4	PDI Perjuangan	89.334
5	Partai Golkar	160.242
6	Partai Gerindra	30.175
7	Partai Demokrat	143.869
8	PAN	45.242
9	PPP	11.325
10	Partai Hanura	17.430



11	PBB	5.812
12	PKP Indonesia	10.760
	JUMLAH	573.122

Untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat untuk kursi DPR RI telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat sebanyak 3 (Tiga) kursi, maka konfigurasi perolehan kursi partai politik adalah seperti yang tertuang dalam tabel berikut :

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	KURSI
1	GOLKAR	160.242	1
2	DEMOKRAT	143.869	1
3	PDI PERJUANGAN	89.334	1

Untuk Calon legislatif dari partai Golkar yang maju untuk perebutan kursi DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut :

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	ROBERTHJOPPY KARDINAL,S.AB	65.690
2	ANDI RUKMAN,SE	32.461
3	IRENE MANIBUY,SH	50.679

3. Pemohon adalah peserta pemilu berdasarkan keputusan KPU Nomor : 05/kpts/KPU/Tahun 2013.
4. Pemohon dalam menyampaikan keberatan terhadap Termohon dengan pertimbangan karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam mentabulasi rekapitulasi perhitungan suara Partai Golkar dari tingkat TPS ke tingkat PPS,tingkat PPD serta tingkat Kabupaten Teluk Bintuni dinilai pemohon telah terjadi pengurangan suara sebanyak 18.096 suara seperti yang tertuang dalam Tabel berikut :

NO URUT	CALON DPR RI	Perolehan suara (Termohon)	Perolehan Suara (Pemohon)	Selisih	Alat Bukti
1	2	3	4	5	6
3	IRENE	14.583	32.679	18.096	P-5.80.6



	MANIBUY,SH				P-5.80.7 DAN P- 5.80.9
--	------------	--	--	--	------------------------------

Tabel perbandingan data DA dan DB Kabupaten Bintuni

NO URUT	NAMA CALON	DA	DB	SELISIH
3	IRENE MANIBUY,SH	14,583	14.583	0

5. Bahwa Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Tahun 2014 yang dibacakan oleh KPU Teluk Bintuni pada tanggal 28 April 2014 bertempat di Hotel Aston Niu-Manokwari tidak membacakan hasil rekapan calon anggota DPR RI dan DPD karena belum disiapkan/digandakan sehingga Rekapitulasi yang dibacakan dimulai dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil 5 Propinsi Papua Barat.
6. Saat pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pleno ketua Bawaslu Propinsi Papua Barat C.A ALFREDO NGAMELUBUN, SH., MM menemukan bahwa Rekapan Perolehan Suara Dapil 5 Papua Barat yang dibacakan dan dibagikan kepada para saksi berbeda dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang dibagikan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni pada saat selesai Pleno di kabupaten Teluk Bintuni.
7. Selanjutnya ketua Bawaslu Propinsi Papua Barat C.A Alfredo Ngamelubun, SH, MM meminta kepada KPU Propinsi Papua Barat untuk menghentikan pembacaan Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara karena terdapat dua (2) data yang berbeda. Bawaslu Propinsi Papua Barat mengeluarkan Rekomendasi No: 01/Bawaslu-PB/IV/2014 tertanggal 29 April 2014, agar KPU Kabupaten Teluk Bintuni membacakan hasil Rekapan sebagaimana yang telah di plenokan di KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan hasilnya telah dibagikan kepada Panwas Teluk Bintuni dan para saksi.
8. Pada tanggal 31 April 2014 Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Kabupaten Teluk Bintuni dilanjutkan kembali dan pembacaan Hasil Perolehan Suara di mulai dari Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI dimana Sdr. IRENE MANIBUY, SH. Memperoleh suara sebanyak 14.583 dan pembacaan



hasil berlanjut sampai dengan Perolehan Suara Kabupaten/Kota tanpa adanya keberatan.

9. Terkait gugatan Pemohon yang memperoleh suara sebanyak 32.679 suara, tidak pernah disinggung dalam pleno tingkat Kabupaten Teluk Bintuni, maupun Pleno tingkat KPU Provinsi Papua Barat.
10. Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014.

II. KABUPATEN SORONG SELATAN

Permohonan Pemohon

PARTAI	NO URUT	CALON DPR RI	Perolehan suara (Termohon)	Perolehan Suara (Pemohon)	Selisih	Alat Bukti
	1	2	3	4	5	6
GOLKAR	3	IRENEMANIBUY,SH	358	1.158	800	P-5.80.9 P-5.80.714 DAN P-5.80.23.24, p-5.80.25

Hasil Pengawasan terhadap Rekapitulasi perolehan suara di wilayah Sorong Selatan dengan Calon DPR RI Irene Manibuy,SH (Pemohon) dapat di jelaskan dalam Tabel berikut :

Nama partai	Nomor urut dalam partai	Nama calon dpr ri	KABUPATEN SORONG SELATAN						JUMLAH TOTAL
			TINGKAT PLENO	WAYER	SAIFI	MOSWAREN	SAWIAT	KOKODAUATARA	
Golkar	3	IRENE MANIBUY,SH	DA	13	131	22	326	196	688

Tabel Perbandingan DB dan DC

NAMA PARTAI	NOMOR URUT	CALON DPR RI	DB	DC	SELISIH
GOLKAR	3	IRENE MANIBUY,SH	40	40	0



Tabel Perbandingan DB dan DA pada distrik yang dimohonkan

NAMA PARTAI	NOMOR URUT	CALON DPR RI	DA	DB	SELISIH
GOLKAR	3	IRENEMANIBUY,SH	688	40	648

Berdasarkan Hasil Pengawasan,terdapat perbedaan Data Pemohon. Menurut Pemohon selisih perolehan suara adalah sebesar 800 suara, sedangkan menurut hasil pengawasan menjadi selisih sebesar 648 suara. Dengan demikian jumlah suara sah pemohon sesuai dengan hasil pengawasandi Kabupaten Sorong Selatan yakni Selisih suara sebesar 648 suara + hasil Rekap 358 menjadi 1006 suara.

III. KABUPATEN KAIMANA

Data yang disampaikan Pemohon terhadap Hasil Rekapitulasi Perolehan suara Pemohon dijelaskan dalam Tabel berikut :

NAMA PARTAI	NO URUT	CALON DPR RI	Perolehan suara (Termohon)	Perolehan Suara (Pemohon)	Selisih	Alat Bukti
	1	2	3	4	5	6
	3	IRENE MANIBUY,SH	965	1.062	97	P-5.80.9 P-5.80.17 DAN P-5.80.28

Dari hasil Pengawasan Pengawas pemilu Kabupaten Kaimana terhadap perolehan suara calon DPR RI Nomor urut 3 Irene Manibuy,SH (PEMOHON) dapat dijelaskan sebagai berikut dalam Tabel berikut :

Tabel. 1. Perolehan hasil sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten Kota/Kota serta Calon DPD ditingkat Kecamatan (MODEL DB)

NO URUT	NAMA PARTAI DAN CALON DPR	REKAP SUARA	RINCIAN PEROLEHAN SUARA DISTRIK							TOTAL
			KAIMANA	BURUWAY	ARGUNI	ETNA	KAMBRAW	ARG.BAWAH	YAMOR	
3	IRENE MANIBUY, SH	DA	707	4	211	24	6	14	11	977
		DB	707	5	211	24	6	1	11	965
		SELISIH	0	1	0	0	0	-13	0	-12

Tabel Perbandingan DB dan DC



NOMOR URUT	CALON DPR RI	DB	DC	SELISIH
3	IRENE MANIBUY,SH	965	965	0

Tabel Perbandingan DB dan DA

NO URUT	CALON DPR RI	DA	DB	SELISIH
3	IRENE MANIBUY,SH	977	965	(-) 12

Tabel Perbandingan DA dan DC

NOMOR URUT	CALON DPR RI	DA	DC	SELISIH
3	IRENE MANIBUY,SH	977	965	(-) 12

IV. KABUPATEN FAKFAK

NO URUT	CALON DPR RI	Perolehan suara (Termohon)	Perolehan Suara (Pemohon)	Selisih	Alat Bukti
1	2	3	4	5	6
3	IRENE MANIBUY,SH	686	1.056	370	P-5.80.9 P-5.80.18

Temuan Pengawas Pemilu :

	TINGKAT PLENO	KABUPATEN FAK-FAK									JUMLAH TOTAL
		FAK - FAK	FAK - FAK BARAT	FAK - FAK TIMUR	KO KAS	FAK-FAK TENGAH	KA RAS	BOMBE RAY	KRAMONGM ONGGA	TELU K PATIPI	
IRENE MANIBUY,SH	DA	466	43	96	118	203	25	41	32	32	1056
	DB	266	43	56	48	103	25	41	22	82	686
	SELISIH	200	0	40	70	100	0	0	10	-50	370

Tabel Perbandingan DB dan DC

NOMOR URUT	CALON DPR RI	DB	DC	SELISIH
3	IRENE MANIBUY,SH	686	686	0

Tabel Perbandingan DB dan DA

NOMOR URUT	CALON DPR RI	DA	DB	SELISIH
3	IRENE MANIBUY,SH	1056	686	(-) 370

Tabel Perbandingan DA dan DC

NOMOR	CALON DPR RI	DA	DC	SELISIH
-------	--------------	----	----	---------



URUT				
3	IRENE MANIBUY,SH	1056	686	(-) 370

Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat atas Permohonan Pemohon

KABUPATEN	PERMOHONAN	PENGAWASAN	SELISIH
BINTUNI	32.679	14.583	18.096
SORONG SELATAN	1.158	1.006	150
KAIMANA	1.062	977	85
FAKFAK	1.056	686	370
TOTAL	35.955	17.252	18.701

Secara Keseluruhan Perolehan Suara sah

KABUPATEN	TERMOHON	PENGAWASAN	SELISIH
BINTUNI	14.583	14.583	-
SORONG SELATAN	358	1.006	150
KAIMANA	965	977	
FAKFAK	686	686	370
KOTA SORONG	3.893	3.893	0
RAJA AMPAT	0	0	0
MANOKWARI	23.997	23.997	0
KABUPATEN SORONG	901	901	0
MAYBRAT	577	577	0
WONDAMA	3.132	3.132	0
TAMBRAUW	827	827	0
TOTAL	49.919	50.579	660

Secara keseluruhan terjadi perbedaan data antara yang ditetapkan KPU, pemohon dan Temuan Pengawas Pemilu. Penetapan KPU sebanyak yang dimohonkan pemohon sebanyak 70.033, Temuan Pengawas Pemilu sebanyak 50.579 suara.

[2.10] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 Juni 2014;



[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu anggota Dapil Papua Barat I (perseorangan atas nama Irene Manibuy, S.H.);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;



[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 4 yaitu Partai Golongan Karya. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Adapun permohonan Pemohon perseorangan atas nama Irene Manibuy DPRI Dapil Papua Barat I telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya dengan Nomor R-571/DPP/GOLKAR/V/2014, bertanggal 11 Mei 2014, sehingga menurut Mahkamah Pemohon perseorangan tersebut telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;



[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan di atas, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Adapun tentang eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan dan saksi Termohon, keterangan Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI DAPIL PAPUA BARAT I (PERSEORANGAN IRENE MANIBUY, S.H.)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon (Perseorangan) atas nama Irene Manibuy, S.H. dalam permohonan *a quo* mempermasalahkan perolehan suaranya di Dapil



Papua Barat I untuk pengisian keanggotaan DPR. Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kelalaian penghitungan suara Pemohon di tingkat TPS, PPS, PPD, dan KPU. Pengurangan suara Irene Manibuy, S.H. (Pemohon) terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni, seharusnya Pemohon memperoleh 32.679 suara, namun menurut Termohon memperoleh 14.583 suara, sehingga terdapat selisih 18.096 suara; di Kabupaten Sorong Selatan seharusnya Pemohon memperoleh 1.158 suara, namun menurut Termohon memperoleh 358 suara, sehingga terdapat selisih 800 suara; di Kabupaten Kaimana seharusnya Pemohon memperoleh 1.062 suara, namun menurut Termohon memperoleh 965 suara, sehingga terdapat selisih 97 suara, dan di Kabupaten Fakfak seharusnya Pemohon memperoleh 1.056 suara, namun menurut Termohon memperoleh 686 suara, sehingga terdapat selisih 370 suara. Dengan demikian total selisih suara Pemohon di tingkat KPU Provinsi Papua Barat sebanyak 70.033 suara, namun menurut Termohon memperoleh 50.670, sehingga terdapat selisih 19.363 suara;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5.80.1 sampai dengan bukti P-5.80.63 (bukti P-5.80.22 tidak ada bukti fisiknya), serta 3 (tiga) orang saksi bernama Ali Mukhsin Bau Hipo Litusta, Zakarias, dan Fenetroma, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014, yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Termohon membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5.PB.1 sampai dengan bukti T-5.PB.1.16;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan bukti-bukti para pihak yang menurut Mahkamah dianggap sesuai dengan dalil Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

Adapun bukti P-5.29.1B.19 sampai dengan bukti P-5.29.1B.34 diserahkan oleh Pemohon dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juni 2014. Oleh karena bukti Pemohon *a quo* diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah setelah selesainya persidangan untuk Dapil *a quo* maka Mahkamah mempertimbangkan bukti Pemohon tersebut

- a. Bukti P-5.80.6 dan bukti T-5.PB.2 (Model DB-1) Kabupaten Teluk Bintuni, bukti P-5.80.14 dan bukti T-5.PB.10 (Model DB-1) Kabupaten Sorong Selatan, Bukti



P-5.80.17 dan bukti T-5.PB.12 (Model DB-1) Kabupaten Kaimana, bukti P-5.80.18 dan bukti T-5.PB.14 (Model DB-1) Kabupaten Teluk Fakfak. Setelah Mahkamah meneliti bukti Pemohon dan bukti Termohon tersebut ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan perolehan suara di Kabupaten Teluk Bintuni, namun untuk Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Fakfak tidak ada perbedaan perolehan suara antara bukti Pemohon dan bukti Termohon. Perbedaan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Teluk Bintuni terjadi di 24 Kecamatan, yaitu menurut bukti Pemohon berjumlah 32.679 suara, sedangkan menurut Termohon berjumlah 14.583 suara;

- b. Bukti T-5.PB.8 berisi rekaman suara Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni (Ahmad Subuh Refideso, S.H) tentang rekayasa perubahan suara Pemohon di Kabupaten Teluk Bintuni oleh Ketua KPU Teluk Bintuni. Perolehan suara Golkar untuk DPR di Teluk Bintuni sebanyak 14.583 suara. Tidak benar terdapat selisih perolehan suara Pemohon di Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 18.000 suara. Perubahan suara sebanyak 32.679 muncul setelah pleno penetapan di Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 23 karena adanya paksaan, intervensi dari Pemohon kepada penyelenggara, khususnya Ketua KPU Teluk Bintuni. Bentuk intervensi tersebut adalah KPU selalu dipantau dan didatangi oleh Pemohon. Oleh karena merasa tertekan, Ketua KPU Teluk Bintuni memanggil Kasubag Hukum supaya mensiati suara Pemohon yang rasional, yang sebenarnya memperoleh 14.583 suara, diubah menjadi 32.679 suara yang perubahannya dilakukan di Manokwari. Perolehan suara Pemohon (Irene Manibuy, S.H) di Kabupaten Teluk Bintuni yang benar sesuai dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 23 dan dibacakan di KPU Provinsi tanggal 30 sebanyak 14.583 suara; Ketua KPU mau melakukan rekayasa perolehan suara Pemohon karena adanya janji-janji apabila dapat menaikkan suara Pemohon atau dapat menaikkan prosentasi akan diberikan imbalan minimal Rp. 100.000.000. Rekayasa perubahan suara Pemohon ditandatangani oleh KPU Teluk Bintuni (Ketua dan Anggota) dan saksi-saksi yang difasilitasi oleh Pemohon, yaitu dari Nasdem, Golkar, PPP, PKB, PKPI, dan Gerindra;

Persandingan perolehan suara Pemohon (Irene Manibuy, S.H) di Kabupaten Teluk Bintuni dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



NO	KECAMATAN DI KAB TELUK BINTUNI	DB-1 Pemohon	DB-1 Termohon	DA-1 Termohon
		P.5.80.6	T.5.PB.2	T.5.PB.4
1	Bintuni	11216	3511	3511
2	Merdey	938	837	600
3	Babo	861	187	187
4	Aranday	1061	566	566
5	Moskona Selatan	512	358	358
6	Moskona Utara	925	701	701
7	Wamesa	450	449	449
8	Farfurwar	548	22	14
9	Tembuni	620	277	222
10	Kuri	570	118	118
11	Manimeri	2520	558	558
12	Tuhiba	719	118	118
13	Dataran Beimes	949	749	749
14	Sumuri	3749	1464	445
15	Kaitaro	389	142	142
16	Aroba	1110	603	403
17	Masyeta	664	620	666
18	Biscoop	418	398	398
19	Tomu	606	140	140
20	Kamundan	305	103	103
21	Weriagar	1034	594	594
22	Moskona Barat	726	626	626
23	Meyado	303	46	46
24	Moskona Timur	1486	1396	1396
JUMLAH		32.679	14.583	13.110

Mencermati bukti Pemohon dan Termohon di atas, menurut Mahkamah telah terjadi kenaikan suara Pemohon yang tidak wajar, yaitu dari 13.110 suara (Model DA-1), berubah menjadi 14.583 (Model DB-1) Termohon, dan berubah lagi menjadi 32.679 suara (Model DB-1) Pemohon. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah meyakini telah terjadi penambahan perolehan suara Pemohon



sebagaimana pengakuan Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni tersebut di atas. Sekalipun perolehan suara Pemohon tersebut sah ditandatangani oleh Termohon dan saksi-saksi partai politik, namun oleh karena perolehan suara Pemohon diperoleh dengan cara yang tidak benar (manipulasi) maka menurut Mahkamah perolehan suara Pemohon di Teluk Bintuni sebanyak 32.679 suara adalah tidak sah;

Berdasarkan penilaian atas hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316),

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 23.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams**Panitera Pengganti****Sunardi**

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA